

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan baik bersifat produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai.<sup>1</sup> Perum pegadaian tidak pernah lepas dari masalah kredit. Besarnya jumlah kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi dalam menentukan keuntungan dalam suatu pegadaian.<sup>2</sup>

Gadai termasuk kepada penggolongan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang mana selalu tertuju kepada orang lain yang dalam hal ini yaitu terhadap benda bergerak. Gadai ini merupakan suatu perjanjian yang memerlukan adanya suatu perbuatan yaitu penyerahan kepemilikan terhadap barang yang digadaikan, atau jaminan terhadap suatu barang. Penyerahan ini dilakukan oleh debitur ataupun orang ketiga yang atas nama debitur kepada kreditur atau penerima jaminan atau gadai.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dari barang yang dijaminkan dan kemudian akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan

---

<sup>1</sup> Y. Sri Susilo dan Sigit Triabadi dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000), cet. ke 1

<sup>2</sup> Kasmir, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: P. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke II, h. 71

2. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.<sup>3</sup>

Perum pegadaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Tentang Pegadaian yang diberi tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Sedangkan tujuan dan maksud penggadaian adalah :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tak wajar.

Pegadaian bertugas memberi kredit secara hukum gadai kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga ditambah dengan biaya lelang. Sisa dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula.<sup>4</sup> Di samping itu, kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan perusahaan karena tidak ada yang lebih penting bagi perusahaan kecuali menempatkan masalah pelayanan nasabah sebagai salah satu komitmen bisnisnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 253


<sup>4</sup> Faried wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPF, April 1999), cet. ke I, h.

<sup>5</sup> Mukti Sumarni, *Managemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta : Uberty, 2002), cet. ke II, h. 64

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1244 mengatakan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupunpun tidak ada itikat buruk padanya.<sup>6</sup>

Sebagian umat Islam di Indonesia yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagainya. Lebih dari itu banyak pula yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank lainnya seperti: modal ventura, leasing, dan pegadaian. Dari pengalaman mendirikan bank syariah dan asuransi syariah, serta reksadana syariah, diperlukan pengkajian yang mendalam terlebih dahulu, sehingga dengan demikian untuk berdirinya pegadaian syariah pun diperlukan pengkajian terhadap berbagai aspeknya secara luas dan mendalam pegadaian syariah.

Dalam Fiqih Muamalah, perjanjian gadaai disebut “*rahn*”. *Rahn* menurut bahasa berarti penahanan dan penetapan.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi :

  
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. al-

Muddatstsir : 38).<sup>8</sup>


---

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005), cet. ke XXXI, h. 324

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6 (Damaskus : Dar al-Fikr , 1984), cet. ke III, h. 4207

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai, 2007), cet. ke XIV, h. 534

Adapun menurut istilah adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang <sup>9</sup>. Landasan hukum *rahn* atau landasan pinjam meminjam dengan jaminan (barang) Allah SWT berfirman sebagai berikut :



Arinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah : 283) <sup>10</sup>

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya upaya merasa tenang dalam melepaskan utangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.

Pegadaian syariah Ahmad Yani merupakan salah satu pegadaian yang berada di Kota Pekanbaru yang menerapkan prinsip-prinsip pegadaian syariaah. Seluruh urusan administrasi dan pelaksanaan gadai berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang menggadaikan harta benda melalui pegadaian syariah Ahmad Yani.

<sup>9</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : CV. Masagung, 1988), cet. ke II, h. 153

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 14

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian ilmiah dengan Judul: **Pelaksanaan Gadai Syariah (*Rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus kepada permasalahan yang diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru ?
  - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru ?
2. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan *mu'amalah* yaitu pelaksanaan gadai pada lembaga pegadaian syariah.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak-pihak terkait baik itu pemerintahan, masyarakat maupun lingkungan rumah, bahkan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut :

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di Perum Pegadaian Syariah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di perum pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

### **3. Populasi dan sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan cabang dan 7 orang pegawai Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Karena populasi sedikit maka penulis menjadi seluruhnya menjadi sampel dengan tehnik total sampel.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu pegawai perum pegadaian syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui, buku-buku kitab fiqih serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden (pimpinan dan karyawan Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru) tentang permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

- c. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada skripsi nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

**BAB I** PENDAHULUAN dalam bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN dalam bab ini membahas sejarah, visi dan misi, struktur organisasi pegadaian dan jenis-jenis produk pegadaian

**BAB III** TINJAUAN TOERITIS dalam bab ini membahas pengertian gadai (*rahn*), landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat gadai, barang yang boleh di gadaikan atau dijaminakan, hak dan kewajiban pihak yang berakad dan fatwa MUI DSN tentang gadai.

**BAB IV** PELAKSANAAN GADAI SYARIAH (*RAHN*) DI PERUM PEGADAIAN CABANG AHMAD YANI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH pada bab ini akan membahas pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dan tinjauan fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

**BAB V** KESIMPULAN DAN SARAN bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN